



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECATAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PADA KECAMATAN KELUANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno 150/PK.01-BA/1606/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 153/PK.01-BA/1606 /2023 tanggal 6 Maret 2023 yang menyatakan menerima pergantian Sdr. LUKMANUL HAKIM sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kecamatan Keluang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pergantian dari jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kecamatan Keluang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno 150/PK.01-BA/1606/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 153/PK.01-BA/1606 /2023 tanggal 6 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECATAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA KECAMATAN SEKAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengganti Sdr. **LUKMANUL HAKIM,S.M** dari jabatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kecamatan Keluang;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 01 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku khusus kecamatan Keluang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 10 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

